



KABUPATEN POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA
KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA DAN KECAMATAN PAMONA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- imbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kecamatan Pamona Puselemba dan Kecamatan Pamona Utara;
- ingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN DAN KEBERSIHAN KOTA KECAMATAN PAMONA PUSELEMBA DAN KECAMATAN PAMONA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
5. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso.
7. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan tugas teknis operasional dan/atau tugas penunjang pada Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kabupaten Poso.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kecamatan Pamona Puselemba dan Kecamatan Pamona Utara.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPT Dinas merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPT Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau menyelenggarakan kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 - c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas Perumahan dan Kebersihan Kota Kecamatan Pamona Puselemba dan Kecamatan Pamona Utara terdiri atas :

- a. kepala;
- b. sub bagian tata usaha; dan
- c. kelompok jabatan fungsional.

BAB V KEPEGAWAIAN DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 6

Kepala UPT, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul dari Kepala Dinas.

Bagian Kedua Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Dinas adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga senior yang ditetapkan Kepala Dinas, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas melalui kepala UPT.
- (3) Jumlah jenis dan jenjang jabatan fungsional disesuaikan dengan kebutuhan beban kerja dan kemampuan daerah

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.
- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik didalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan satuan organisasi dilingkungan UPT berhalangan, maka tugas-tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat dibawahnya dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal


BUPATI POSO,

PIET INKIRIWANG